

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

2023

PERDA KAB. PASER NO. 5, LD 2023/NO. 5, 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

- ABSTRAK :
- Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, dan pemenuhannya merupakan kewajiban negara, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan; bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu kewenangan Pemerintah Daerah pada pembagian urusan pemerintahan bidang pangan yaitu sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara berkelanjutan di Daerah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bidang pangan. Peraturan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi di daerah yang berasaskan ketahanan, kemandirian, keamanan, manfaat, pemerataan, keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan pangan dan gizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mempermudah atau meningkatkan akses produksi, distribusi dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat, terutama

masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, mengupayakan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melindungi dan mengembangkan sumber daya pangan di daerah, dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi penyelenggaraan ketahanan pangan, pencegahan masalah pangan, sistem informasi pangan dan gizi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur pangan, pembinaan dan pengawasan, kerja sama dan peran serta masyarakat, pembiayaan, dan ditutup dengan ketentuan penutup serta penjelasan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2023.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 10 hlm.